



BUPATI BARITO SELATAN

Jl. Pelita Nomor 305 F BUNTOK 73711 KALIMANTAN TENGAH
Telepon (0525) 21001, Faximille (0525) 2150

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 340 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DI KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Pembukaan dan Penegerian Taman Kanak-Kanak (TK) Kabupaten Barito Selatan.
- b. bahwa semakin meningkatnya daya tampung pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian Taman Kanak-Kanak Tahun Pelajaran 2008/2009.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001, tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembukaan dan Penegrian Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan Pembinaan Kepada Sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Belanja Langsung Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 7 Juli 2008



BUPATI BARITO SELATAN

BAHARUDIN LISA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Kepala Dinas P dan K Provinsi Kalimantan Tengah di – Palangka Raya
3. Camat Jenamas di Rantau Kujang
4. Camat Dusun Utara di Pendang
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Jenamas di Rantau Kujang
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Dusun Utara di Pendang

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Selatan
 Nomor : 308 Tahun 2008
 Tanggal : 7 Juli 2008
 Tentang : Pembukaan dan Penegerian Taman Kanak-Kanak (TK)
 di Kabupaten Barito Selatan.

No	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	
1	2	3	4	5
1.	TK. Negeri Pembina	Rantau Kujang	Jenamas	
2.	TK. Negeri Pembina	Pendang	Dusun Utara	



BUPATI BARITO SELATAN

BAHARUDIN LISA